



BADAN POM RI

**KEPUTUSAN
KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : OR.01.01.243.06.15.04169**

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2016**

KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Biro Umum sebagai salah satu unit kerja di Badan POM wajib menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMN.
- b. bahwa sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis perlu dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan.
- c. bahwa untuk itu perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan Biro Umum tahun 2016.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
- c. Rencana Kerja Badan POM tahun 2016;
- d. Peraturan Presiden RI nomor 60 tahun 2015 tentang RKP tahun 2016;
- e. Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I lembaga pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden nomor 3 tahun 2013;
- f. Keputusan Presiden nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2013;
- g. Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- i. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004.
- j. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BIRO UMUM TAHUN 2016
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Umum tahun 2016 merupakan penjabaran sasaran dan program yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan POM tahun 2016, RKP Badan POM tahun 2016 dan Renstra Badan POM tahun 2015-2019.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan POM tahun 2016 menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan Biro Umum tahun 2016.
- Ketiga : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Umum tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2015

Kepala Biro Umum

Ema Setyawati, S.Si., Apt. ME
NIP. 19690107 199603 2 001



BADAN POM RI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2016**

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.	a.	Persentase pemenuhan kompetensi pegawai sesuai standar	68%
		b.	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja ber kriteria minimal baik	81%
2.	Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sarana Prasarana	a.	Persentase peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	82%
		b.	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi, Pengaturan Acara, dan Kegiatan Pimpinan dengan Baik dan sesuai Standar	a.	Persentase kualitas administrasi Pimpinan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan	89%
		b.	Persentase kualitas pengaturan acara dan kegiatan pimpinan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan	89%
4.	Terselenggaranya layanan perkantoran yang baik	a.	Persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100%
		b.	Persentase layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	85%

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2015

Kepala Biro Umum



Ema Setyawati S.Si., Apt. ME
NIP. 19690107 199603 2 001